



**P U T U S A N**

Nomor : 205 K/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRAYOGI Pgl.YOGI;**  
Tempat Lahir : Ekor Parit;  
Umur : 35 tahun/ 11 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Ekor Parit, Kenagarian Limbanang,  
Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh  
Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Terdakwa di tingkat Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
5. Perpanjangan tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2014;
6. Penetapan tahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
7. Perpanjangan tahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUPRAYOGI Pgl. YOGI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Ekor Parit Kenag. Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 205 K/PID/2015



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ASRI Pgl. SIRI (korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di kandang ayam miliknya dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi RENI mengambil buah nangka di sebuah kebun yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang kemudian Terdakwa menghampiri saksi RENI dan melarangnya mengambil buah nangka tersebut dengan perkataan “HOI, BA DEK AN AMBIK (MENGAPA KAMU AMBIL), lalu pada saat itu saksi ASRI Pgl.SIRI (korban) yang merupakan suami saksi RENI tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan tetap mengambil buah nangka tersebut, dan karena perkataan Terdakwa tidak dihiraukan oleh saksi ASRI Pgl. SIRI serta saksi RENI kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi ASRI Pgl. SIRI dan mengatakan “DIMA PAGA ANG (DIMANA PAGAR KAMU) lalu saksi ASRI Pgl. SIRI menjawab “Tidak tahu, yang jelas nangka ini saya yang tanam selama ini” lalu Terdakwa mengatakan “KINI DEN LAH DIRUMAH JAAN DIAMBIEK (saya sudah berada di rumah jangan diambil juga lagi)”, pada saat itu saksi ASRI Pgl. SIRI juga tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke mobilnya yang diparkir di depan kandang ayam miliknya, lalu membuka pintu mobilnya dan mengambil sebuah golok yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke arah saksi ASRI Pgl. SIRI dan memutarakan golok tersebut dengan mengarahkan punggung golok (sisi yang tidak tajam) ke badan saksi ASRI Pgl. SIRI dan pada saat itu saksi ASRI Pgl. SIRI sempat menghindar, namun karena saksi ASRI Pgl. SIRI menghindar maka Terdakwa makin merasa emosi dan kembali mengayunkan goloknya ke punggung belakang dari saksi ASRI Pgl. SIRI beberapa kali dan golok tersebut juga sempat mengenai leher bagian belakang dari saksi ASRI Pgl. SIRI dan pada saat itu saksi ASRI Pgl. SIRI tidak dapat berbuat apa-apa hanya berdiam diri saja dan tidak membalas Terdakwa;
- Ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan sebuah golok terhadap saksi ASRI Pgl. SIRI, kemudian saksi RENI menjerit meminta tolong lalu mengatakan kepada Terdakwa dengan melarangnya dengan perkataan “OI, OLAH TU (SUDAH LAH), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi ASRI Pgl. SIRI dan saksi RENI langsung menghampirinya dan membawa pulang ke rumah sedangkan



Terdakwa pada saat itu masih berdiri di lokasi tersebut, sesampainya di rumah, saksi ASRI Pgl. SIRI beristirahat dan tidak lama kemudian setelah itu saksi ASRI Pgl. SIRI pergi ke kantor Wali Nagari Limbanang dan bertemu dengan saksi SYAFRIADI lalu memperlihatkan bekas luka yang dialaminya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ASRI Pgl. SIRI mengalami sakit di bagian punggung belakang, tangan susah digerakkan dan leher susah menoleh ke kiri dan ke kanan sehingga saksi ASRI Pgl. SIRI yang merupakan seorang petani tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk beberapa hari;

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi ASRI Pgl. SIRI mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 05/VER/RSUD/S-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRY SULISTYANI dokter pemerintah pada RSUD dr. ACHMAD DARWIS Suliki tanggal 21 Maret 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas rambut belakang, terdapat bengkak warna kemerahan ukuran enam koma lima kali nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang terdapat memar warna kemerahan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter;
- Pada punggung kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter di bawah bahu terdapat beberapa bengkak kemerahan dengan luka lecet ditengahnya ukuran terbesar tiga belas kali nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter meliputi daerah seluas tiga belas kali tujuh sentimeter;
- Pada punggung kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter di bawah bahu, terdapat bengkak kemerahan ukuran sembilan kali nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada dada kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter dibawah bahu terdapat luka lecet ukuran empat koma lima kali dua sentimeter;

#### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur enam puluh satu tahun ini, ditemukan bengkak, memar, dan lecet pada leher, punggung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan halangan/hambatan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki tanggal 11 September 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Suprayogi Pgl.Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIYAAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprayogi Pgl.Yogi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera dilakukan penahanan rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok/ parang beserta sarungnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 45/Pid.B/2014/PN.Tjp tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Suprayogi Panggilan Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan tahanan rumah tahanan negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk tahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah waktu penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang/ golok beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 194/PID/2014/PT.PDG, tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor : 205 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 29 September 2014 nomor 45/Pid.B/2014/PN.Tjp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta/Pid/2014/PN.TJP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13a/Akta/Pid/2014/PN.TJP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 Desember 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 07 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengajukan akta permohonan kasasi di

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor : 205 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 29 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) jo. Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hampir seluruhnya mengambil ahil pertimbangan yang dipakai oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, dimana dalam pertimbangan yang dipakai oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur/ alasan pema'af dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa, oleh karena itu tidak tepat jika Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tingkat banding masih terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, disamping itu hakekat dari penjatuhan pidana tidak hanya mendidik Terdakwa itu sendiri. Tetapi juga contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap ASRT Pgi. STRI (korban) sehingga mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 05/VER/RSUD/S-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRY Sulistyani dokter pemerintah pada RSUD dr. Achmad Darwis Suliki tanggal 21 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah batas rambut belakang, terdapat bengkak warna kemerahan ukuran enam koma lima kali nol koma delapan kali nol koma tiga sentimeter;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor : 205 K/PID/2015



- Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang terdapat memar warna kemerahan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter;
- Pada punggung kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang. sembilan sentimeter di bawah bahu terdapat beberapa bengkak kemerahan dengan luka lecet di tengahnya ukuran besar tiga belas kali nol koma delapan kali nol lima kali nol koma dua sentimeter meliputi daerah seluas tiga belas kali tujuh sentimeter;
- Pada punggung kiri dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan sentimeter di bawah bahu, terdapat bengkak kemerahan ukuran sembilan kali nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada dada kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan empat sentimeter di bawah bahu terdapat luka lecet ukuran empat koma lima kali dua;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur enam puluh satu tahun ini ditemukan bengkak, memar, dan lecet pada leher, punggung dan dada akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan halangan/hambatan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum menyangkut berat-ringannya pidana adalah bukan merupakan alasan Kasasi dan merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menilai dan menetapkannya tentang berat-ringannya pidana, demikian pula alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum tentang penilaian fakta / pembuktian adalah merupakan penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi / Memori Kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki** tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : SUPRAYOGI Pgl.YOGI**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd/**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195810051984031001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 205 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

